

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintah dengan memberikan kesempatan dan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan kepada otonomi daerah. Desentralisasi berhubungan dengan otonomi daerah sebab otonomi daerah merupakan kewenangan suatu daerah untuk menyusun, mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan utamanya penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan layanan public dan meningkatkan perekonomian daerah serta menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Pemerintah pusat melalui otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri pengelolaan pemerintahannya, namun tetapi tetap dengan dukungan penuh pemerintah pusat dalam pelaksanaannya. Otonomi daerah menjadi cara untuk mewujudkan kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan lokal. Titik berat otonomi daerah ini di letakan pada tingkat kabupaten/kota, namun jika diteliti, esensi otonomi daerah ini berdasarkan pada kemandirian yang dimulai oleh level pemerintah di tingkat paling bawah, yaitu desa. Karena itu, seharusnya pembangunan daerah lebih berfokus pada pemberdayaan masyarakat desa.

Untuk mewujudkan hal itu, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian berubah menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang “ Pemerintah Daerah “ dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Undang-undang ini memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangan dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah. Yang diwujudkan dalam APBD kabupaten/kota secara keseluruhan, termasuk di dalamnya desa/kelurahan.

Efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara susunan pemerintah dan antar pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah. Lebih jauh disertai dengan memberikan hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah Negara tersebut penerapannya pada tingkat pemerintah desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mengatur bahwa pemerintah desa mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan desanya.

Desa adalah daerah yang di pimpin seorang Kepala Desa, dimana seorang Kepala Desa berperan dalam kemajuan dan kesejahteraan desa yang ia pimpin, baik dalam segi perekonomian, pembangunan maupun pendidikan. Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di pedesaan. Semua program pembangunan desa harus direncanakan dengan baik oleh pemerintah desa bersama dengan BPD ( Badan Permusyawaratan Desa) dan masyarakat desa. Semua program- program tersebut harus di musyawarahkan terlebih dahulu agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kecamatan Silaukahean adalah satu kecamatan yang menjadi bagian dari kabupaten Simalungun. Kecamatan silaukahean terdiri dari 30 desa. Desa silaukahean memiliki jumlah

penduduk sebanyak 553 jiwa yang tersebar di 3 dusun. Kondisi masyarakat desa Bandar Nagori secara kesat mata terlihat jelas perbedaannya antara rumah tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang, dan kaya. Hal ini disebabkan karna mata pencahariannya di sektor- sektor usaha yang berbeda- beda pula, dengan kriteria yaitu status warga tersebut sebagian besar di sektor Non Formal seperti buruh Tani, petani dan pedagang. Dan sebagian kecil di sektor formal seperti PNS, Honorer, Guru, Tenaga Medis dan lain-lain. Namun dilihat dari setiap desa di Kecamatan Silaukahean masih sangat bergantung pada hasil pertanian. Berkaitan dengan adanya bantuan pemerintah berupa dana di setiap desa, peneliti ingin mengetahui bagaimana Pengelolaan Dana Desa pada Desa Bandar Nagori yang berada pada wilayah Kecamatan Silaukahean. Berdasarkan uraian di atas peneliti memilih Pengelolaan Keuangan Desa sebagai bahan peneliti dikaitkan dengan di keluarkannya Undang- Undang baru tentang Desa No.6 Tahun 2014. Sebab penelitian menyadari bahwa pengelolaan keuangan desa mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan dan pembangunan suatu desa. Terlebih apabila pengelolaan Keuangan desa benar-benar dikelola dengan baik dan jujur tidak mungkin program ini akan meningkatkan pelayanan publik pada pedesaan.

Wilayah dalam penelitian ini adalah desa Bandar Nagori Kecamatan Silaukahean Kabupaten Simalungun yang merupakan salah satu desa yang menerima Dana Desa dari pemerintah pusat, selain dana Desa, desa Bandar Nagori juga menerima pendapatan Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Desa (APBD). Adapun rincian jumlah pendapatan Desa yang di peroleh Desa Bandar Nagori dapat di lihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1.1**

**Rincian Pendapatan Desa Bandar Nagori Tahun 2019-2020**

No	Sumber Pendapatan	Jumlah 2019	Jumlah 2020
1	Dana Desa	Rp. 751.974.000	Rp. 648.236.000
2	Alokasi Dana Desa	Rp. 265.815.000	Rp. 311.053.000
3	Bagi Hasil Pajak	Rp. 52.063.000	Rp. 52.384.000
	<b>Total</b>	<b>Rp. 1.069.852.000</b>	<b>Rp. 1.011.673.000</b>

*Susmber :Pemerintahan Desa Bandar Nagori*

Berdasarkan tabel1.1 diatas, diketahui jumlah pendapatan Desa Bandar Nagori Tahun 2019 sebesar Rp.1.069.852.000 dan Tahun 2020 sebesar Rp 1.011.673.000. Besarnya jumlah pendapatan yang di terima memerlukan perencanaan yang baik dan pertanggung jawaban kepada masyarakat itu sendiri.

Pada kenyataanya sangat banyak desa yang belum dapat memanfaatkan keistimewaan tersebut, desa belum dapat mengoptimalkan sumber- sumber pendapatan desa dengan berbasis pada kekayaan dan potensi desanya. Penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Desa yang seharusnya diisi dengan kegiatan atau program yang di butuhkan oleh masyarakat belum dapat diwujudkan, misalnya: kegiatan pembangunan fisik tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan tercantum didalam APBDesa. Adanya kecurangan terlihat mulai dari adanya perbedaan volume, kualitas, harga dan sebagainya.

Tujuan utama dari peneliti ini adalah untuk menggali berbagai permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, sampai dengan dengan tahap pelaporan dan pertanggungjawaban.

Ada beberapa fenomena yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa yang penulis lihat dari Desa Bandar Nagori Kecamatan silaukahean Kabupaten Simalungun yaitu kurang

trasparannya pengelolaan keuangan di Desa Bandar Nagori Kecamatan Silaukahean Kabupaten simalungun, dan belum ditemukanya informasi keuangan pada papan informasi tentang keuangan desa Bandar Nagori tersebut. Hal ini tentu bertentangan dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 dimana dalam tahap asas keuangan desa dikelola berdasarkan praktik pemerintahan yang baik dan asas membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dengan ketentuan perundang- undangan.

Berdasarkan fenomena di atas, penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “**Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Bandar Nagori Kecamatan silaukahen kabupaten Simalungun**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Defenisi masalah menurut Sumadi Suryabrata adalah :

**Masalah atau permasalahan ada kalau ada kesenjangan (GAP) antara *das sollen* dan *das sein*; ada perbedaan antara apa yang seharusnya dan apa yang ada dalam kenyataan, antara apa yang diperlukan dan apa yang tersedia , antara harapan dan kenyataan, dan yang sejenis dengan itu.<sup>1</sup>**

Bagaimana pengelolaan keuangan Desa Bandar Nagori Kecamatan Silaukahean Kabupaten Simalungun berdasarkan Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 yang berpedoman pada permedagri No. 20 Tahun 2018?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukanya Penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan Desa Bandar Nagori Kecamatan Silaukahean Kabupaten Simalungun apakah telah sesuai dengan permendagri No. 20 Tahun 2018.

---

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Dari Tujuan diadakanya penelitian tadi, maka manfaat penelitian ini yaitu:

1. Bagi Peneliti

Bagi Peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan tentang analisis bagaimana pengelolaan keuangan Desa Bandar Nagori Kecamatan Silaukahean Kabupaten Simalungun.

2. Bagi Pemerintah

Menjadi masukan bagi pemerintah desa Bandar Nagori Kecamatan Silaukahean Kabupaten Simalungun. Khususnya mengenai pengelolaan keuangan desa Bandar Nagori Kecamatan Silaukahean Kabupaten Simalungun. Sesuai dengan Undang- undang yang berlaku pada saat ini.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat lebih memahami bagaimana pengelolaan keuangan desa sehingga dapat ikut serta dalam pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa berkaitan dengan keuangan desa.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Kebijakan Publik**

Saat ini kebijakan lebih sering dan secara luas dikaitkan dengan tindakan- tindakan atau kegiatan- kegiatan pemerintah serta perilaku Negara pada umumnya, atau sering kali diberi makna sebagai tindakan politik.

Jika kebijakan (*policy*) adalah tindakan yang mengarah pada tujuan tertentu yang berkesinambungan sepanjang waktu untuk menjaga terpeliharanya suatu keadaan yang mengarah pada suatu tujuan tertentu mulai dari pembuatan keputusan- keputusan, penerapan dan evaluasinya dan bukan hanya sekedar melakukan hanya melakukan sesuatu “kebijakan publik” atau “kebijaksanaan publik” yang sering menjadi perdebatan. Kebijakan ataupun kebijakan sebenarnya memiliki makna yang sama. Yang berasal kata yang sama, yaitu “bijak” yang memiliki makna positif “penuh pertimbangan sebelum memutuskan / melakukan sesuatu”, banyak ahli yang memberi pemahaman tentang kebijakan publik yang pengertiannya dalam kaitannya dengan keputusan atau ketepatan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap menguntungkan dampak baik bagi masyarakat.

Apabila pemerintah memutuskan untuk melakukan Suatu tindakan maka harus ada tujuan dan obyeknya, kebijakan itu harus meliputi semua tindakan jadi “sesuatu yang tidak di lakukan” oleh pemerintah apabila kebijakan tersebut memiliki dampak terhadap suatu kegiatan yang dilakukan pemerintah .

Dengan demikian kebijakan publik adalah produk dari pemerintah maupu aparaturn pemerintah yang hakekatnya merupakan pilihan-pilihan yang di anggap paling baik, untuk mengatasi persoalan- persoalan yang di hadapi publik agar dapat memberikan solusi pemecah masalah secara tepat, cepat dan akurat.pada penelitian ini pemerintah telah membuat Sesutu kebijakan sebagai bukti adanya perhatian pemerintah telah membuat sesuatu kebijakan sebagai bukti adanya perhatian pemerintah pusat terhadap pemerintah desa berupa bantuan dana yang telah disahkan dalam undang- undang No.6 Tahun 2014.

## **2.2 Desa**

Pada dasarnya, desa merupakan satu wilayah yang menyatukan masyarakat secara universal dengan berbagai jenis yang berbeda dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri.

Menurut Adon Nasrullah secara etimologi, kata

**Kata “desa” berasal dari bahsa sansekerta, *desshi*, yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran...kata “desa” sering dipahami sebagai tempat atau daerah (sebagai tanah asalnya) tempat penduduk berkumpul dan hidup bersama, menggunakan lingkungan setempat, untuk mempertahankan, melangsungkan, dan mengembangkan kehidupan mereka.<sup>2</sup>**

Peraturan permendagri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 adalah:

---



Desa adalah desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintah dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Terhadap beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa sesuai dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni pasal 8 yaitu:

1. Batas usia desa induk paling sedikit 5 tahun terhitung sejak pembentukan;
  2. Jumlah penduduk;
  3. Wilayah kerja yang memiliki akses informasi antar wilayah;
  4. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
  5. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi penduduk;
  6. Batas wilayah Desa yang di nyatakan dalam bentuk Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati /Walikota;
  7. Sarana dan prasarana bagi pemerintah Desa dan pelayanan Publik;
- dan
8. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah Desa sesuai dengan peraturan perundangan – undangan.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 67 memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan yakni sebagai berikut;

Desa berhak untuk:

1. Untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosail budaya masyarakat desa;
2. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa; dan
3. Mendapatkan sumber pendapatan .

Desa berkewajiban untuk:

1. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalar rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Meningkatkan kualitas kehidupan;
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
4. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
5. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

### **2.2.1 Otonomi Desa**

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, yaitu “deca” yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village diartikan sebagai “ *a groups of hauses or shopin a country area, smaller than a town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang di akui dalam pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Menurut H.A.W. Widjaya Otonomi Desa adalah:

**“merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut”.**<sup>3</sup>

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 12).

Dalam pengertian desa menurut Widjaja dan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 di atas sangat jelas sekali bahwa desa merupakan *self Community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan Pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Karena dengan otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.

Desa memiliki wewenang sesuai yang tentang dalam peraturan pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa yakni:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
  - b. Menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat sesuai dengan bantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
-

- c. Urusan pemerintah lainya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepala desa.

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga di tingkat terbawah, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa yakni; Pertama, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga, kedua, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat, ketiga, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun, keempat, faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa, kelima, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, keenam, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang dan mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintah berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan kabupaten dan kota diserahkan pengaturannya kepada desa. Namun dalam pelaksanaan hak, kewenangan, dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggung jawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan Negara Indonesia.

### 2.2.2 Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintah Desa adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah yang dilakukan oleh lembaga pemerintah Desa. Pemerintah Desa secara historis dibentuk oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa anggota masyarakat yang diyakini dapat mengatur, melayani, mempertahankan serta mengembangkan aspek yang terkait dengan kehidupan mereka seperti hukum adat istiadat tertulis maupun tidak tertulis, sosial budaya, ekonomi, pertanian, pemerintahan, dan lain sebagainya.

Pemerintahan Desa menurut V.Sujarweni adalah:

**“lembaga perpanjangan pemerintahan pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada di pedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah.”<sup>4</sup>**


Pemerintahan desa terdiri dari pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa(BPD). Pemerintah desa yang dimaksud terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Sesuai dengan PP No 72 tahun 2005 tentang Desa pasal 30 dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa adalah “ wakil dari penduduk bersangkutan berdasarkan keterwakilan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat yang terdiri dari Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, Golongan profesi, pramuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

Berkaitan dengan undang-undang desa yang telah dikeluarkan, dibentuklah pemerintah desa sebagai lembaga yang akan mengatur masyarakat yang ada di pedesaan dan juga untuk melaksanakan pemerintahan desa. Pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, yang meliputi sekretaris desa dan perangkat lainnya.

---

**Gambar 2.1**

**Struktur organisasinya adalah sebagai berikut:**



**Sumber** : V. Wiratna, Sujarweni, Akuntansi Desa, Panduan Tata Kelola Keuangan Desa, Cetakan 2015, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2015.

Keterangan :

#### 1. Kepala Desa

Kepala desa adalah pemerintah desa atau dengan nama lain yang di bantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa ( UU RI Tahun 2014 pasal 1 ayat 3). Kepala desa mempunyai tugas sebagai unsur pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa ( UU RI No tahun 2014 pasal 26 ayat 1 ).

Kewajiban kepala desa menurut UU RI No. 6 Tahun 2014 pasal 26 ayat 4 adalah:

- a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang – undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
- b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- c) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- d) Menaati dan menegakkan peraturan perundangan- undangan;
- e) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g) Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
- h) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;

- i) Mengelola keuangan dan aset desa;
- j) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- k) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l) Mengembangkan perekonomian Masyarakat desa;

#### 1. Badan Permusyawaratan Desa ( BPD)

Badan permusyawaratan Desa ( BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara demokratis ( UU RI No 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 4 UU Desa).

Fungsi atau wewenang BPD yang berkaitan dengan kepala desa yaitu ( UU RI No 6 Tahun 2014 pasal 55) adalah:

- a) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c) Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

#### 2. Sekretaris

Sekretaris merupakan perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Fungsi sekretaris desa adalah:

- a) Menyelenggarakan kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas kepala desa.
- b) Membantu dalam persiapan penyusunan peraturan desa.
- c) Mempersiapkan bahan untuk laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.



- d) Melakukan koordinasi untuk penyelenggaraan kepada kepala desa.
- e) Pelaksanaan tugas lain yang di berikan kepada kepala desa.

### 3. Pelaksana Teknis Desa

Pelaksana teknis desa terdiri dari beberapa kepala urusan pemerintahan , yaitu:

#### a) Kepala urusan pemerintahan ( KAUR PEM)

Tugas kepala urusan pemerintah (KAUR PEM) adalah membantu kepala desa melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijaksanaan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa.

#### b) Kepala urusan pembangunan ( KAUR PEMBANGUNAN)

Tugas kepala pembangunan ( KAUR PEMBANGUNAN) adalah membantu kepala desa mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta menyiapkan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan.

#### c) Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat ( KAUR KESRA)

Tugas kepala urusan Kesejahteraan Rakyat ( KAUR KESRA) adalah membantu kepala desa untuk mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan, serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.

#### d) Kepala Urusan Keuangan ( KAUR KEU)

Tugas kepala urusan keuangan ( KAUR KEU) Adalah sekretaris desa melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan

mempersiapkan bahan penyusunan APD Desa, serta Laporan Keuangan yang di butuhkan desa.

e) Kepala Urusan Umum ( KAUR UMUM)

Tugas Kepala Urusan Umum ( KEUR UMUM) adalah pembantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.

4. Pelaksanaan Kewilayahan

Pelaksanaan kewilayahan biasany dikenal dengan kepala dusun ( KADUS). Tugas kepala dusun adalah membantu kepala desa melaksanakan tugas dan kewajiban pada wilayah kerja yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

**2.2.3.Keuangan Desa**

Keuangan desa adalah Semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya Segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari:

1) Pendapat asli desa

Pendapat yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa.

2) APBD

Anggaran penerimaan dan pengeluaran belanja Daerah ( APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD ( Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).

3)APBN

Anggaran pendapatan dan Belanja Negara ( APBN) rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR).

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa Denai dari APBDesa, bantuan pemerintahan pusat, dan bantuan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa didanai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan pusat yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa didanai dari APBN.

Di dalam peraturan pemerintah No. 6 tahun 2014 disebutkan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa.

Menurut V. Wiratna Sujarweni Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah:

**pertanggung jawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintahan atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana- rencana program yang dibiayai dengan uang desa, yang berisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa.<sup>5</sup>**

#### 2.2.4 APBDesa

Struktur APBDesa menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 yaitu meliputi:

a) Pendapatan desa

Meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam

---

satu Tahun Anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa seperti pendapatan asli desa, transfer ( dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, serta alokasi dana desa) dan kelompok dana lainnya ( hibah dan sumbangan dari pihak ketiga).

b) Belanja Desa

Meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh desa dan dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksana pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang tak terduga.

c) Pembiayaan desa

Meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun berikutnya.

Pembiayaan desa terdiri dari:

1) Penerimaan pembiayaan, yang mencakup:

- a. Sisa lebih perhitungan Anggaran ( SILPA) tahun sebelumnya
- b. Pencairan dan cadangan
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
- d. Penerimaan pinjaman

2) Pengeluaran pembiayaan yang mencakup:

- e. Pembentukan dana cadangan
- f. Penyertaan modal desa
- g. Pembayaran utang

### 2.2.5 Laporan Keuangan Desa

Tahapan dalam pembuatan laporan keuangan desa adalah sebagai berikut:

- 1) Membuat rancangan berdasarkan visi misi yang dituangkan dalam penyusunan anggaran.
- 2) Anggaran yang di buat terdiri dari akun pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Setelah anggaran di sahkan maka perlu dilaksanakan.
- 3) Dalam pelaksanaan anggaran timbul transaksi. Transaksi tersebut harus dilakukan pencatatan lengkap berupa pembuatan buku kas umum, buku bank, buku pajak, buku investasi, dengan disertai pengumpulan bukti- bukti transaksi.
- 4) Untuk memperoleh informasi posisi keuangan, kemudian berdasarkan transaksi yang terjadi dapat dihasilkan sebuah neraca. Neraca ini fungsinya untuk mengetahui kekayaan/ posisi keuangan desa.
- 5) Selain menghasilkan neraca bentuk pertanggung jawaban pemakaian anggaran dibutuhkan laporan realisasi anggaran desa.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran. Basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas dana dalam neraca.

Menurut Sujarweni Laporan Keuangan yang disajikan desa adalah sebagai berikut :

#### 1. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa ( APBDesa)

Anggaran desa adalah rencana keuangan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa yang dibahas dan disepakati antara pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. Anggaran dibuat sekurang – kurangnya sekali dalam setahun.

#### 2. Buku Kas Umum

Buku Kas Umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut

penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan. Buku Kas Umum dapat dinyatakan sebagai dokumen transaksi.

### 3. Buku Kas Pembantu

Buku kas harian pembantu adalah buku yang digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran dan pemasukan yang berhubungan dengan kas saja.

### 4. Buku Bank

Buku Bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

### 5. Buku Pajak

Buku Pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

### 6. Buku Investasi Desa

Buku Investasi Desa digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam mencatat barang – barang yang dimiliki desa.

### 7. Buku Persediaan

Buku Persediaan adalah yang mencatat aliran persediaan bahan – bahan yang habis pakai yang masuk yang digunakan untuk desa yang berasal baik dari pembelian dan pemberian.

### 8. Buku Modal

Buku Modal/Ekuitas dana adalah buku yang digunakan untuk mencatat dana – dana dan hibah yang mengalir ke desa.

### 9. Buku Piutang

Buku Piutang adalah buku yang digunakan untuk mencatat piutang desa. Piutang adalah

harga desa yang timbul karena terjadinya transaksi penjualan/sewa menyewa yang pembayarannya dilakukan secara kredit oleh perorangan/badan usaha.

#### 10. Buku Hutang/Kewajiban

Buku Hutang/Kewajiban adalah buku yang digunakan untuk mencatat hutang dan kewajiban desa.

#### 11. Neraca

Neraca adalah catatan yang menyajikan posisi keuangan desa dalam satu periode tertentu. Neraca menggambarkan posisi keuangan desa mengenai aktiva, kewajiban, dan modal dana pada satu periode. Pos – pos dalam neraca terbentuknya dari transaksi – transaksi yang terjadinya di desa

#### 12. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan SPAP menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing – masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang – kurangnya sekala dalam setahun.

### **2.3 Pengelolaan Keuangan Desa**

Pengelolaan menurut Rahardjo Adisasmita :

**“Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen secara etimologi pengelolaan berasal dari kata “kelola” (to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan.”<sup>6</sup>**

Permendagri No 20 Tahun 2018 pengelolaan keuangan desa adalah:

---

Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Sedangkan menurut H.A.W Widjaja pengelolaan keuangan desa dalam dana desa sangat penting kaitannya untuk:

**“Meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di pedesaan melalui dana APBD kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat perlu merealisasikan dalam APBD masing-masing sebesar 10% untuk dana alokasi desa.”<sup>7</sup>**

Dalam mengelola keuangan dibutuhkan pengetahuan mengenai akuntansi agar laporan keuangan yang akan diberikan menjadi lebih terpercaya. V. Sujarweni mengemukakan bahwa :

**“Akuntansi desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak yang berhubungan dengan desa.”<sup>8</sup>**

### **2.3.1 Asas Pengelolaan Keuangan Desa**

Keuangan desa dikelola Permendagri No. 20 Tahun 2018 yaitu berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dan APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

---



### 1. Transparan

Yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas – luasnya tentang keuangan desa. Asas membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang – undangan.

### 2. Akuntabel

Yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yaitu dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.

### 3. Partisipatif

Yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikut sertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

### 4. Tertib dan Disiplin Anggaran

Yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Beberapa disiplin anggaran yang harus diperhatikan adalah :

- a) Pendapat yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.


- b) Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian yang tersedia penerima dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBDesa/perubahan APBDesa.
- c) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBDesa dan dilakukan melalui rekening kas desa.

### **2.3.2 Tahap – Tahap Siklus Pengelolaan Keuangan Desa**

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

**Gambar 2.2**

**Siklus Pengelolaan keuangan Desa**



*Sumber: Permendagri No. 20 Tahun 2018*

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan Basis Kas (Cash Basis). Basis Kas merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari Rekening Kas Desa. Artinya, pencatatan baru dilakukan ketika terjadi transaksi dimana uang benar-benar sudah diterima atau dikeluarkan.

Dalam bahasa yang lain, Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar yang digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembayaran.

Adapun 5 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa, sebagai berikut:

**1. Perencanaan**

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran berkenan yang dianggarkan dalam APB Desa.

## **2. Pelaksanaan**

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota.

Rekening kas Desa dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan. Dalam kondisi Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat.

## **3. Penatausahaan**

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan pengeluaran dalam buku kas umum (BKU) yang ditutup setiap akhir bulan.

Dalam penatausahaan keuangan, Keuangan Desa diwajibkan membuat Buku Pembantu Kas Umum yang terdiri dari:

- a. Buku pembantu bank merupakan buku catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa.
- b. Buku pembantu pajak merupakan buku catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak, dan
- c. Buku pembantu panjar merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

## **4. Pelaporan**

Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksana APBDes semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat, yang terdiri dari laporan pelaksanaan APBDes dan laporan

realisasi kegiatan. Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

## **5. Pertanggungjawaban**

Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa disertai dengan laporan keuangan, laporan realisasi dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa. Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran. Selain laporan pertanggungjawaban kepada Bupati/Walikota, pemerintah Desa berkewajiban menginformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.

Adapun informasi kepada masyarakat paling sedikit harus memuat laporan realisasi APBDesa, laporan realisasi kegiatan, laporan kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksanakan, laporan sisa anggaran dan alamat pengaduan.

### **2.3.3 Tahap – Tahap Pengelolaan Keuangan Desa**

#### **2.3.3.1 Perencanaan**

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Mekanisme perencanaan menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 sebagai berikut:

1. Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa, kemudian disampaikan kepada Kepala Desa.
2. Rancangan Peraturan desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) untuk ditindak lanjuti.
3. Rancangan tersebut disepakati dan paling lambat bulan Oktober Tahun Berjalan.

4. Rancangan yang telah disepakati bersama disampaikan kepala desa kepada bupati/wali kota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/wali kota dapat mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain.
5. Bupati/wali kota menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan APBDesa. Jika dalam 20 hari kerja bupati/wali kota tidak memberikan hasil evaluasi, maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
6. Jika kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
7. Apabila bupati / wali kota menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan Pembatalan Peraturan Desa sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal ini pembatalan kepala desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
8. peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
9. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi peraturan Desa. Bupati/wali kota membatalkan Peraturan Desa dengan keputusan Bupati/wali kota.
10. Kepala desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lambat 7 hari setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa tersebut.

### **2.3.3.2 Pelaksanaan**

Dalam melaksanakan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya, timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika desa belum memiliki pelayanan perbankan di wilayah, maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Semua transaksi harus didukung oleh buku yang lengkap dan sah. Beberapa aturan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 dalam Sujarweni adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
2. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
3. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan bupati/wali kota.
4. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
5. Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang tidak ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
6. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat dalam rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala desa.
7. Pelaksanaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain rencana anggaran biaya.
8. Rencana anggaran biaya diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa.

9. Pelaksanaan kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.
10. Pelaksanaan kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kepala desa. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang/jasa diterima. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), pernyataan pertanggungjawaban belanja, dan lampiran bukti transaksi.
11. Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang telah diverifikasi oleh sekretaris desa kemudian kepala desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
12. Pembayaran yang dilakukan oleh bendahara akan dicatat oleh bendahara.
13. Bendahara sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya di Rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **2.3.3.3 Penatausahaan**

Kepala desa melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa.

Menurut Amir Hamzah dalam Sujarweni,

**“Bendahara adalah perangkat desa yang di tunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan, membayar, dan memepertanggungjawabkan keuangan desa dalam raksa pelaksanaan APBDes”<sup>9</sup>**

---



Bendahara wajib mempertanggungjawabkan keuangan melalui laporan pertanggung jawaban. Laporan pertanggung jawaban disampaikan setiap bulannya kepada kepala desa paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya.

Permendagri No. 20 Tahun 2018 laporan pertanggung jawaban yang wajib dibuat oleh bendahara desa adalah:

a. Buku Kas Umum

Buku Kas Umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun secara kredit, digunakan juga dalam mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan.

b. Buku Kas Pembantu Pajak

Buku Pajak digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

c. Buku Bank

Buku Bank digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

#### **2.3.3.4 Pelaporan**

Permendagri No 20 Tahun 2018 dan Ardi Hamzah dalam Sujarweni, untuk melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban, kepala desa wajib :

1. Menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:
  - a. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa, disampaikan paling lambat akhir bulan juli tahun berjalan.
  - b. Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.

2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Wali kota.
3. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa (LPPD) pada akhir masa jabatan kepada bupati/wali kota.
4. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

#### **2.3.3.5 Pertanggungjawaban**

Pertanggungjawaban sering digunakan sebagai sinonim kata akuntabilitas, penyelenggaraan, tanggungjawab, kewajiban, dan istilah-istilah lain yang berhubungan dengan harapan pemberian tanggungjawab. Pertanggungjawaban adalah suatu konsep dalam etika yang memiliki banyak arti. Sebagai salah satu aspek dalam penyelenggaraan organisasi sektor publik, pertanggungjawaban telah menjadi hal yang penting untuk didiskusikan terkait dengan permasalahan sektor publik.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat setelah Pemerintah Desa dan BPD telah sepakat terhadap laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dalam bentuk peraturan desa (Permendagri No. 20 Tahun 2018). Peraturan desa ini disampaikan kepada Bupati dan walikota sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa. Laporan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berkenaan.

Pertanggungjawaban Berdasarkan Permendagri nomor 20 Tahun 2018 terdiri dari:

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
- b. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:

- a. Laporan keuangan, terdiri atas:
  - 1. laporan realisasi APB Desa; dan
  - 2. catatan atas laporan keuangan.
- b. laporan realisasi kegiatan; dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

### 2.3.4 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.2**

**Hasil Penelitian Sebelumnya**

No	Penelitian Tahun Sebelumnya	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
	M. Rinaldi Aulia (2014)	Analisis Pengelolaan	Penelitian ini

		Dana Desa pada pemerintahan Desa ( Studi Kasus pada Kecamatan liso kota kampung dalam Kabupaten Padang Pariaman Tahun anggaran 2013)	bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa yang di laksanakan dinagari cempago dan nagari sikucur, yaitu dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawabanya apakah sudah didasarkan pada prosedur dan aturan yang berlaku, apakah prinsip – prinsip pengelolaanya sudah mampu di wujudkan
--	--	--	---

### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan yakni kualitatif dengan penjabaran deskriptif yang

menggambarkan fenomena dan suatu kondisi. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi maupun fenomena tertentu.

Suatu penelitian tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran untuk memahami dan menjelaskan pengelolaan keuangan Desa Bandar Nagori Kecamatan Silaukahean.

Menurut Suharsimi Arikunto Metodologi Kualitatif adalah:

**“Tampilan yang berupa kata-kata lisa atau tertulis yang di cermati oleh peneliti, dan benda-benda yang di amati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya.”<sup>10</sup>**

diperoleh melalui pengumpulan data primer seperti observasi, wawancara, studi pustaka dan pengumpulan data sekunder seperti data pendukung yang di peroleh dari arsip/ dokumen yang sudah ada atau literatur tulisan yang sangat berkaitan dengan judul penelitian. Dimana data yang terkumpul merupakan hasil dari lapangan yang.

### **3.2 Defenisi Operasional**

Defenisi operasional penelitian ini adalah menggambarkan dimensi, indikator, dan skala apa yang digunakan untuk setiap variabel penelitian ini Menurut Morissan: **“Suatu defenisi operasional menjelaskan dengan tepat bagaimana suatu konsep akan diukur, dan bagaimana pekerjaan penelitian harus dilakukan”.**<sup>11</sup>

---

Variabel – variabel penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis adalah Pengelolaan Keuangan Desa yaitu segala bentuk kegiatan yang dilakukan dalam bentuk beberapa tahapan yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban terhadap siklus keluar masuknya dana dalam desa Bandar Nagori.

**Tabel 3.3**

**Variabel**

<b>No</b>	<b>Variabel</b>	<b>Dimensi</b>	<b>Indikator</b>	<b>Alat Ukur</b>
<b>1</b>	Pengelolaan Keuangan Desa menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018	Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>●Rancangan APBDesa di sampaikan sekretaris desa kepada Kepala Desa</li> <li>●Rancangan APBDesa disampaikan kepala desa kepada BPD untuk di bahas dn di sepakati</li> <li>●Rancangan APBD disepakati paling lambat bulan oktober berjalan</li> <li>●Rancangan APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati / Wali kota paling lambat 3 hari sejak di sepakati untuk dievaluai.</li> </ul>	Wawancara

			<ul style="list-style-type: none"> <li>●Hasil evaluasi rancangan APBDesa diserahkan oleh Bupati paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan APBDesa.</li> <li>●Kepala Desa melakukan penyempurnaa paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.</li> </ul>	
		Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>●Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan Desa.</li> <li>●Kaur keuangan dapat menyimpan uang uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional.</li> <li>●Pengaturan jumlah uang tunai ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota mengenai pengelolaan keuangan Desa.</li> <li>●Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah di sah kan kepala Desa.</li> <li>●Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa.</li> <li>●Kaur keuangan wajib</li> </ul>	Wawancara

			menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.	
		Penatausahaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>●Pengeluaran atas beban APB Desa untuk belanja pegawai dilakukan secara langsung oleh kaur keuangan dan diketahui oleh kepala Desa.</li> <li>●Buku kas umum yang ditutup setiap akhir dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.</li> <li>●Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis disampaikan kepada kepala Desa untuk disetujui.</li> </ul>	
		Pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> <li>●Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali kota melalui camat.</li> <li>●Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan.</li> </ul>	Wawancara
		Pertanggung jawaban	<ul style="list-style-type: none"> <li>●Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban</li> </ul>	



			<p>realisasi APB Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.</p> <p>●Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenan yang ditetapkan dengan peraturan desa.</p>	
--	--	--	---	--

### 3.3 Objek Penelitian

Dalam

penelitian ini, yang menjadi Objek peneliti tentang Analisis Pengelolaan Keuangan Desa dan Subjek yang diteliti pada desa Bandar Nagori Kecamatan Silaukahean Kabupaten Simalungun.

### 3.4 Informasi Penelitian

Informasi merupakan salah satu anggaran kelompok partisipan yang berperan sebagai pengaruh dan penerjemah muatan- muatan budaya atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan dalam penelitian ini dipilih karena paling banyak mengetahui atau terlibat langsung.

Menurut Afrizal:

**“Informasi penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam. Kata informan harus dibedakan dari kata responden”.**<sup>12</sup>

### 3.5 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan data sekunder.

---

1. Data primer yang digunakan seperti wawancara yang pertama diperoleh langsung dari para narasumber berupa informasi di lapangan, yang meliputi pengelolaan keuangan desa yang berpedoman kepada permendagri No. 20 Tahun 2018. Adapun narasumber adalah kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan metode lisan.

2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui laporan/catatan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti dan sudah ada yakni data dari segala kegiatan yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Desa Seperti Pendapatan Desa, Buku Kas, Buku Bank dan Sebagainya.

### **3.6 Populasi dan Sampel Penelitian**

#### **3.6.1 Populasi**

Menurut Mahi M. Hikmat:

**“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudianditarik kesimpulannya”.**<sup>13</sup>

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini semua perangkat desa yang ada di Desa Bandar Nagori Kecamatan Silaukahean Kabupaten Simalungun yang berjumlah 5 orang.

**Tabel 3.4**

**Komposisi Perangkat Desa Bandar Nagori Kecamatan Silaukahean Kabupaten  
Simalungun**

<b>No</b>	<b>Pegawai Pemerintahan Desa</b>	<b>Jumlah (orang)</b>
1	Sekretaris Desa	1
2	KAUR Pembangunan	1
3	KAUR Keuangan	1
4	Kasi Tapem	1
5	Kasi Kesra	1

### **3.6.2 Sampel**

Dalam penelitian ini pengambilan sampel semua yang menjadi populasi digunakan sebagai sampel . Adapun kriteria tersebut adalah pejabat yang telah menjabat lebih dari satu tahun, karena penulis menganggap bahwa pemerintah desa tersebut memahami pengelolaan keuangan yang benar sesuai dengan dengan undang- undang yang berlaku mengenai pengelolaan keuangan desa. Sehingga dapat ditarik sampel dalam penelitian ini dan pemerintah desa yang berjumlah 5 orang di desa Bandar Nagori Kecamatan Silaukahean Kabupaten Simalungun.

### **3.7 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini yaitu:

a. Wawancara

Menurut Burhan Bungin :

**Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informasi atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman ( *guide* ) wawancara, di mana pewawancara dan informasi terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.<sup>14</sup>**

Peneliti mewawancarai tidak terstruktur dengan perangkat desa yang ada di Desa Bandar Nagori yang mewakili Kepala Desa dan Bendahara Desa digunakan untuk meneliti data pengelolaan keuangan desanya.

b. Dokumentasi

Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dengan menganalisis dokumen-dokumen yang berhubungan dengan tahapan pengelolaan keuangan Desa Bandar Nagori Kecamatan Silaukahean

### 3.8 Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan dan menjelaskan melalui kata dan kalimat hasil penelitian yang diperoleh dalam bentuk data kuantitatif maupun kualitatif. Proses analisis data dilakukan tahapan identifikasi menurut tujuan penelitian, mengelola, dan menginterpretasikan data, kemudian dilakukan abstraksi, reduksi dan memeriksa keabsahaan data. Data yang disajikan berbentuk tabel, skema, maupun dalam bentuk narasi.

---

Berikut tahap- tahapan dalam teknik analisis data penelitian dengan metode deskriptip kualitatip.

1. Pengumpulan data, dimana peneliti mencatat data yang di peroleh sesuai dengan hasil Wawancara dan Dokumentasi.
2. Reduksi data, proses pemilihan data yang muncul dari catatan mengenai hal- hal yang ada dilapangan, sehigga peneliti dapat memilih data yang dilakukan untk pengawasan keuangan desa, langkah ini bertujuan untuk memilih informasi yang sesuai dengan masalah penelitian.Reduksi data yang dilakukan untuk menghasilkan data yang lebih tepat dan jelas, mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data yang selanjutnya dan mencari kembali ketika dibutuhkan oleh peneliti.
3. Penyajian data yang di lakukan dalam bentuk uraian singkat sehingga dapat memudahkan peneliti untuk memahami kondisi yang terjadi dan dapat menentukan tahap selanjutnya yang akan dikerjakan, Penyajian dalam bentuk uraian naratif pada langkah ini,data yang relavan disusun sehingga menjadi informasi yang dapat disamapaikan.
4. Kemudian dilakukan analisis dengan cara membandingkan dokumen yang terkait antara Pengelolaan Keuangan Desa pada desa Bandar Nagori kecamatan Silaukahean Kabupaten Simalungun dengan peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.
5. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini yaitu membandingkan data secara Wawancara dan Dokumentasi, dengan data yang telah diperoleh.